



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUMUR BATU

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 004 / 1.17 / 31.71.03.1007 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Sumur Batu Nomor 023 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sumur Batu dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

BKB PAUD PERMATA KASIH

Alamat : Jl. Berlian I No. 6 - 7 RT 008 RW 004
Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran,
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Hj. Suhaeni, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Hj. Suhaeni, S.Pd
Masa Berlaku : 16 Desember 2017

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Desember 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran
Kota Administrasi Jakarta Pusat



MONA SAFA MARIA AS, ST
NIP 198409082010012026

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.



No. 0138847